

## KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (TELAAH SIYASAH SYAR'IIYAH)

Ariansyah<sup>1</sup> Usman Jafar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: ariaannssyah@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

The position of the minister as an aide to the president sometimes experiences obstacles that require the president to appoint an acting minister or an interim ad minister. This article aims to examine the position of the interim ad minister in the system of government with the siyasah syar'iiyah approach, focusing on the issue of how the authority of the minister ad interim, urgency and opinion of the siyasi towards the position of minister ad interim. This research is qualitative research using a statutory approach and a syar'i approach. The results showed that the authority of the interim ad minister is more administrative and limited to issuing policies that are strategic in nature, and in terms of time and nature, the position of the interim ad minister is only temporary or implementing. The existence of an interim ad minister is important enough to fill the vacancy, so that the process of organizing government does not stagnate. Imam al-Mawardi divided the two ministerial positions, namely vizier tanfidzi and wazir tafwidhi and in terms of function, the vizier tafwidhi can be matched with the interim minister.

**Keywords:** Minister ad interim; Islamic Government; Wazir

### Abstrak

Kedudukan menteri sebagai pembantu presiden terkadang mengalami kendala yang mengharuskan presiden menunjuk menteri pelaksana atau menteri *ad interim*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan menteri *ad interim* dalam sistem pemerintahan melalui pendekatan *siyasah syar'iiyah*, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana kewenangan menteri *ad interim*, urgensi dan pendapat para *siyasi* terhadap kedudukan menteri *ad interim*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *syar'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan menteri *ad interim* lebih bersifat administratif dan dibatasi untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis, sedangkan dari segi waktu dan sifatnya, kedudukan menteri *ad interim* hanya bersifat sementara atau pelaksana. Keberadaan menteri *ad interim* cukup penting untuk mengisi kekosongan jabatan, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan tidak mengalami stagnasi. Imam al-Mawardi membagi dua kedudukan menteri, yaitu *wazir tanfidzi* dan *wazir tafwidhi* dan dari segi fungsinya, *wazir tafwidhi* dapat dipadankan dengan menteri *ad interim*.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum; Presidential Thershold; Open Legal Policy

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum dengan prinsip dasar bahwa yang sesungguhnya memerintah adalah hukum itu sendiri,<sup>1</sup> yang secara operasional dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dengan sejumlah kewenangan yang diberikan.<sup>2</sup> Hukum diposisikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Olehnya itu, hukum dimasyarakat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang yang harus saling berdampingan satu sama lain.<sup>4</sup> Dimana manusia selalu berubah sesuai dengan konteks atau zamannya.<sup>5</sup>

Kekuasaan dalam negara diselenggarakan oleh suatu organisasi teknis yang disebut sebagai Pemerintah.<sup>6</sup> Salah satu organisasi teknis yang dimaksud adalah kementerian negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah mengatur mengenai kementerian Negara dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1):

*“Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.*<sup>7</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat (2):

*“Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin suatu Kementerian”.*<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kementerian memiliki tugas pada bidang tertentu. Di mana pada suatu kementerian dipimpin oleh seorang Menteri, dan setiap menteri tersebut merupakan pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, menteri haruslah mempertanggungjawabkan jabatannya kepada presiden. Maka dari itu lembaga kementerian termasuk kedalam lembaga eksekutif, karena berada dibawah kekuasaan Presiden.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 119.

<sup>2</sup> Jimmly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 281

<sup>3</sup> Jumadi. “Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum.” *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 69.

<sup>4</sup> Ratih Pratiwi dan Hamzah Hasan. “Pemungutan Liar di Desa Batuganda Kabuoaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 203.

<sup>5</sup> Abdul Halil dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 2.

<sup>6</sup> Jumadi. “Beberapa Aspek Negara dan Hukum dalam Sistem Hukum Adat.” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018): 57.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>9</sup> Luthfi Ansori. *Legal Drafting: Teori dan Praktik*. (Depok: PT. RajaGrafindo, 2019): 80.

Menteri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu menteri *plenipotentiary* dan menteri *ad interim*. Menteri *plenipotentiary* adalah menteri yang diberikan kuasa penuh dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan. Sedangkan menteri *ad interim* adalah orang yang memimpin suatu kementerian dengan masa jabatan dan tugas yang terbatas serta dalam waktu singkat. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, menteri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wazir*. *Wazir* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.<sup>10</sup> Menurut Ibn Khaldun, *wazir* atau istilah yang digunakan yaitu *al-wizarah* berarti lembaga tertinggi pemerintahan. Dalam rumusannya disebutkan bahwa *wizarah* atau kementerian adalah unsur lembaga tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan.<sup>11</sup> Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *wazir* merupakan pembantu pemerintah yang secara langsung dapat berhubungan dengan pemerintahan dalam sebuah negara.

Menurut Imam al-Mawardi, *Wazir* terbagi atas 2 (dua), yakni *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidzi*. *Wazir tafwidhi* adalah *wazir* yang diangkat dan disertai mandat oleh imam (Khalifah) yang bertugas untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri, sedangkan *wazir tanfidzi* adalah *wazir* yang hanya memiliki tugas untuk menjalankan tugas yang diberikan atau digariskan oleh *wazir tafwidhi*.<sup>12</sup>

Sementara dalam sistem pemerintahan di Indoneisa, selain menteri defenitif (*wazir tafwidhi*), juga terdapat menteri yang hanya menjabat sementara dengan kewenangan yang terbatas, yang diistilahkan dengan menteri *ad interim*. Keberadaan menteri *ad interim* sebagai pejabat menteri sementara dianggap tidak begitu berarti. Sebab, kedudukan dan wewenangnya tidak begitu jelas dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan menteri *ad interim* dalam sistem ketatanegaraan Islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan,<sup>13</sup> dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>14</sup> dan pendekatan *syar'i*. Adapun

<sup>10</sup> A.W. Munawwir dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007): 1555.

<sup>11</sup> Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, dkk, Cet. 9. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017): 423.

<sup>12</sup> Imam al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath. (Jakarta; Qitshi Press, 2014): 44.

<sup>13</sup> Siska dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 454-471.

<sup>14</sup> Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

sumber data berupa data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Menteri *Ad Interim* dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan

Kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT, namun disisi yang lain, Allah SWT menugaskan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam menjalankan tugas kekhalifahan tersebut manusia tetap harus tunduk terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>16</sup> Khalifah diutus di muka bumi salah satunya untuk memimpin roda pemerintahan dan harus menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.<sup>17</sup> Sebagaimana Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya pemimpin/presiden itu *muqddas* (suci), maka dari itu, semua wajib untuk mentaatinya.<sup>18</sup>

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menganut 2 (dua) pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian atau pemisahan kekuasaan horisontal dan vertikal.<sup>19</sup> Untuk memahami konsep pemisahan kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga-lembaga negara dapat merujuk pada teorinya John Locke, yang kemudian dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dengan istilah *trias politica*. *Trias politica* yang telah mengalami berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan negara-negara modern, menekankan pentingnya distribusi kekuasaan untuk meminimalisir monopoli kekuasaan oleh satu lembaga.<sup>20</sup>

Salah satu lembaga negara yang keberadaannya untuk menjalankan kekuasaan negara adalah presiden, yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dibantu oleh menteri.<sup>21</sup> Secara operasional, kedudukan menteri adalah untuk menjalankan tugas-tugas presiden dibidang-bidang tertentu sesuai dengan lingkup kementeriannya masing-

<sup>15</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>16</sup> Asrianti dan Subehan Khalik. "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten soppeng dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 604.

<sup>17</sup> Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019): 191.

<sup>18</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan dalam Tradisi Politik Islam." *al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 350.

<sup>19</sup> Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 157.

<sup>20</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

masing. Jika salah satu dari sekian menteri berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, maka sesuai dengan kewenangannya, presiden akan menunjuk menteri tertentu untuk menjadi pelaksana yang disebut dengan menteri *ad interim*.

Sebagai pelaksana sementara, maka kewenangan menteri *ad interim* tidaklah sama dengan menteri definitif. Berdasarkan sifatnya yang hanya mengganti atau melaksanakan tugas-tugas rutin-administratif dari menteri yang berhalangan, menteri *ad interim* tidak memiliki kewenangan atau hak untuk membuat keputusan yang sifatnya strategis yang menjadi kewenangan menteri definitif. Argumentasi tersebut dapat disandarkan pada ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas mengatur bahwa pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.<sup>22</sup>

Meskipun ketentuan Pasal 14 Ayat (2) tidak secara tegas menyebutkan menteri *ad interim* sebagai pejabat pemerintahan yang dimaksud. Tetapi, dengan mencermati kedudukan dan fungsinya yang hanya sementara, maka menteri *ad interim* dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan non definitif, karena dari segi waktu dan sifatnya, menteri *ad interim* dan pejabat pemerintahan non definitif memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai pejabat dibidang administratifnya saja. Salah satu contoh, ketika Hatta Rajasa ditunjuk sebagai menteri *ad interim* untuk mengisi kekosongan Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai menteri *ad interim*, Hatta Rajasa tidak memiliki kewenangan sebagaimana menteri definitif yang memiliki kekuasaan penuh. Hatta Rajasa hanya memiliki kewenangan dibidang administratif, dan berwenang mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan penting dan strategis di Kementerian Keuangan.<sup>23</sup>

Namun berbeda saat Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri *ad interim* untuk mengisi kekosongan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Luhut dengan kedudukannya sebagai menteri *ad interim* mengeluarkan kebijakan yang cukup strategis, yaitu membubarkan beberapa Unit Organisasi Ad Hoc di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Keputusan Nomor 6752 K/70/MEM/2016.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>23</sup> Merdeka.com. *Menjadi Plt. Menkeu Hatta Tidak Berhak Buat kebijakan*. diakses tanggal 11 Juni 2021. <https://www.merdeka.com/uang/menjadi-plt-menkeu-hatta-tidak-berhak-buat-kebijakan.html>

Oleh karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Luhut sebagai menteri *ad interim* bersifat strategis, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan menteri yang bersifat defenitif. Jika pun terdapat permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang mendesak, yang harus diselesaikan oleh menteri *ad interim*, maka menteri *ad interim* terlebih dahulu harus memperoleh izin dari presiden, sebagai pemegang kewenangan atributif.<sup>24</sup>

Izin presiden menjadi instrumen hukum bagi menteri *ad interim* untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Selain itu, terbukanya ruang dengan syarat tertentu bagi menteri *ad interim* semata-mata dimaksudkan untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepentingan publik dapat terus terlayani, tanpa harus terkendala oleh aturan dan sistem.<sup>25</sup> Hal tersebut juga untuk meminimalisir kekhawatir akan banyaknya permasalahan-permasalahan *furuiyyah*, yang akan timbul diinternal pemerintahan maupun dikalangan masyarakat, akibat terbatasnya wewenang dari menteri *ad interim* ini.<sup>26</sup>

## 2. Menteri *ad Interim* dalam Sistem Pemerintahan Islam

Setiap negara di dunia, baik negara yang bentuk pemerintahannya republik, monarki, maupun serikat pasti memiliki seorang pemimpin, dengan istilah dan kewenangan yang berbeda-beda antar satu negara dengan negara lainnya. Bahkan di suatu wilayah yang kecilpun seperti desa, pasti memiliki seorang pemimpin. Presiden dalam memimpin suatu negara dibantu oleh seorang menteri atau *wazir*.<sup>27</sup> Keberadaan menteri *ad interim* dalam sistem pemerintahan di Indonesia cukup membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Walaupun dengan kewenangan yang dimiliki oleh menteri *ad interim* sangat terbatas, tetapi keberadaannya dapat menutupi kekosongan jabatan. Meskipun dengan kewenangan yang terbatas, menteri *ad interim* sisa menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Sigit Egi Dwitama. *Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri dalam Mengambil Keputusan dan Tindakan yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (Jakarta: Masena Benhard Advocates Law firm and Partners): 182.

<sup>25</sup> Usman Jafar. "Negara dalam Pemikiran Politik (Perspektif Siyasa Syar'iyah)." *al-Hikmah* XII, no. 1 (2011): 81.

<sup>26</sup> Usman Jafar. "Konflik Hukum Islam dan Solusinya." *al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 36.

<sup>27</sup> Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2020): 422.

<sup>28</sup> Usman Jafar. "Islam dan Politik: Tela'ah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 79.

Awal pemerintahan Islam di Spanyol, pembantu khalifah atau kepala negara tidak hanya disebut sebagai *wazir*, tetapi terkadang juga disebut dengan “*hajib*”. Namun tugas *hajib* disini berbeda dengan tugas *hajib* pada dinasti Abbasiyah yang menjadi pengawal khalifah. *Hajib* dalam pemerintahan Umayyah di Spanyol menjalankan tugas sebagaimana tugas-tugas Kementerian negara pada umumnya. Sehingga *hajib* tidak memiliki perbedaan dengan *wazir*.<sup>29</sup>

*Hajib* yang terkenal pada peradaban Islam adalah ‘Abd al-Karim ibn Mughaiṭh.<sup>30</sup> *Hajib* memiliki kedudukan yang penting dan khusus, karena ia merupakan penghubung komunikasi antara sultan dan sekretarisnya. *Hajib* bukanlah satu-satunya institusi negara. Terdapat majelis *al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara. Jadi, daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu’awiyah.

Menurut Imam al-Mawardi, *wazir* terbagi atas 2 (dua), yakni *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidzi*. *Wazir tafwidhi* adalah *wazir* yang diangkat dan disertai mandat oleh imam (Khalifah) yang bertugas untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Sedangkan *wazir tanfidzi* adalah *wazir* yang hanya memiliki tugas untuk menjalankan tugas yang diberikan atau digariskan oleh *wazir tafwidhi*.

Jika pembagian yang dilakukan oleh al-Mawardi tersebut ditarik dalam konteks pemerintahan Indonesia, maka kedudukan menteri *ad interim* mendekati kedudukan *wazir tanfidzi*, yang tidak memiliki kewenangan sempurna sebagaimana kewenangan menteri defenitif *wazir tafwidhi*. Menteri *ad interim* atau *wazir tanfidzi* melaksanakan tugas berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh presiden/imam/khalifah. Menteri *ad interim* atau *wazir tanfidzi* harus menyampaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga presiden atau khalifah dapat memberi arahan kepada menteri *ad interim* atau *wazir tanfidzi* untuk mengatasi permasalahan tersebut.

*Wazir tanfidzi* hanya fokus terhadap dua hal, yakni membuat laporan kepada imam (khalifah) dan melaksanakan perintah imam.<sup>31</sup> Jika *wazir tanfidzi* dipadankan dengan menteri *ad interim*, maka *wazir tanfidzi* hanya menjalankan atau merealisasikan apa yang menjadi tugas *wazir tafwidhi*, dan terbatas pada tugas-tugas administratif.

<sup>29</sup> Hasan Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islam al-Siyasah wa al-dini wa al-Tsaqofi wa al-ijtima’i*, Juz 4. (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1967): 331.

<sup>30</sup> Edwin Hole. *Andalus: Spain Under the Muslim*. (London: Rober Hale Limited, 1958): 66.

<sup>31</sup> Imam al Mawardi. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terjemahan Fadli Bahri: 45.

*Wazir* atau *wizarah* dalam lintas sejarah peradaban Islam telah berkembang di berbagai negara, seperti Mesir dan Spanyol. Setelah Kekhalifahan Bani Abbas melemah, maka daerah-daerah yang pernah dikuasainya, tidak mau lagi tunduk terhadap Baghdad. Salah satunya adalah Mesir, yang memilih untuk membentuk pemerintahan sendiri. Di mana, saat itu Mesir silih berganti dipimpin oleh kekhalifahan-kekhalifahan, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah. Akan tetapi, sistem dari pemerintahannya tidak jauh berbeda dari masa pemerintahan Bani Abbas yang dibantu oleh lembaga *kewaziran* sebagai tulang punggung negara.<sup>32</sup>

Jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalahnya*, maka keberadaan menteri *ad interim* ini sangatlah bermanfaat dalam pemerintahan. Sebab menteri *ad interim* menjadi salah satu jalan keluar untuk mengisi kekosongan jabatan menteri dalam pemerintahan, sembari menunggu pejabat menteri definitif yang diangkat langsung oleh Presiden. Sehingga, roda pemerintahan akan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menimbulkan kemudharatan.

### 3. Pandangan Para Siyasi Terhadap Keberadaan Menteri *ad Interim*

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat beberapa ahli tata negara Islam yang membahas mengenai *wazir* atau menteri. Tetapi dalam artikel ini, penulis hanya akan menguraikan dua pendapat, yaitu pendapat al-Mawardi dan pendapat Ibnu Khaldun.

#### a. al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan seorang *fuqaha* yang memiliki kitab yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah*. Kitab ini ditulis oleh Imam al-Mawardi atas permintaan dari Khalifah pada zamannya, yakni khalifah Bani Abbasiyah Biamrillah.<sup>33</sup> Kitab tersebut sangat condong membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, termasuk membahas mengenai *wazir* atau menteri sebagai pembantu khalifah.<sup>34</sup> Imam al-Mawardi membagi 2 jenis *wazir* yaitu *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidzi*. *Wazir tafwidhi*, yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan luas dalam mengambil suatu kebijakan. Selain itu, *wazir tafwidh* juga merupakan kordinator atau memimpin suatu bidang atau departemen, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini dapat dipadankan dengan kementerian kordinator (Kemenko). Sedangkan *Wazir Tanfidzi*, yaitu *wazir* yang memiliki tugas yang

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 171.

<sup>33</sup> Raghil As-Sirjani. *Sumbangan Peradaban Islam*, Cet ke-1. (Jakarta Timur; Pustaka al Kautsar, 2011): 461.

<sup>34</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*: 1.

sangat sedikit dan sangat terbatas dibandingkan tugas dari *wazir tafwidh*. *Wazir tanfidz* dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak penuh dari khalifah.<sup>35</sup>

Imam al-Mawardi tidak menjelaskan secara langsung mengenai menteri *ad interim*. Namun, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *wazir tanfidzi* yang dimaksud adalah menteri *ad interim*. Sebab kriteria antara menteri *ad interim* dengan *wazir tanfidzi* sama, yakni sama-sama tidak memiliki kuasa penuh dalam mengambil suatu kebijakan.

Penunjukan *wazir tanfidzi* dilakukan untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>36</sup> Negara sebagai penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>37</sup> Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa posisi seorang Khalifah sangatlah kuat dibandingkan rakyat.<sup>38</sup> Maka dari itu, kedudukan yang dimiliki oleh seorang khalifah atau kepala Negara memiliki otoritas dalam mengangkat seorang *wazir* ataupun menunjuk seorang *wazir tanfidzi*. Menurutnya, keberadaan menteri *tanfidzi* dalam sistem pemerintahan tidaklah cukup berpengaruh. Sebab, Menteri *tanfidzi* hanya sebagai pelaksana tugas yang otoritasnya sangatlah lemah dan syarat-syaratnya yang sangat sedikit, termasuk dalam mengambil keputusan. Khalifah atau presiden-lah yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Sehingga, menteri *tanfidzi* hanya merealisasikan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah saja.

#### b. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun atau yang memiliki nama lengkap *Abu Zayd 'Abd Al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al hadrami* merupakan sejarawan muslim dari Tunisia. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang menghafal al-Qur'an sejak usia dini. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan ahli ekonomi Islam.<sup>39</sup> Ibnu Khaldun mengatakan bahwa jabatan *wazir* atau menteri sangat penting bagi ummat Islam, terutama dibagian Andalusia.<sup>40</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, mereka difasilitasi oleh Negara, dan melaksanakan instruksi pemerintah ditempat sesuai dengan tugas dan jabatan yang diembannya.<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*: 47.

<sup>36</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*: 2.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin politik islam*: 122.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin politik islam*: 130.

<sup>39</sup> Ibnu Khaldun, diakses tanggal 30 Mei 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Khaldun](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Khaldun)

<sup>40</sup> Raghil As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam*: 501.

<sup>41</sup> Raghil As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam*: 501.

Walaupun tidak dijelaskan secara rinci keberadaan menteri *ad interim* atau *wazir tanfidzi* oleh Ibnu Khaldun. Namun, sebenarnya Ibnu Khaldun telah menggambarkan secara tidak langsung keberadaan menteri *ad interim*, yakni adanya menteri yang mengurus bagian administrasi.

Ibnu Abi Ar-Rabi' dalam bukunya yang berjudul *suluk al-muluk fi tadbir Al-Mamalik* mengatakan, “ketahuilah bahwasanya orang yang menjabat sebagai khalifah dan raja haruslah memiliki seorang pembantu yang membantu mengatur segala urusan, membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang, dan menjelaskan berbagai strategi dan pengembangannya”.<sup>42</sup> oleh Ibnu Khaldun, yang mengatakan bahwa dalam berpolitik, saling membantu merupakan suatu keharusan, sebab kehidupan dalam proses politik saling menguntungkan baik dari ketertiban, saling menolong untuk bersama-sama merealisasikan suatu tujuan.

Mengenai pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, Ibnu Khaldun tidak setuju apabila asalnya dari daerah tertentu saja. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa syarat Quraisy bukanlah “harga mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Alasan Ibnu Khaldun mengatakan hal demikian sebab, dahulu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani oleh jazirah Arab. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang yang berasal dari suku lain untuk dapat menjadi seorang *wazir*, asalkan orang tersebut mampu.<sup>43</sup>

## KESIMPULAN

Kedudukan menteri *ad interim* hanya bersifat pelaksana dan sementara untuk mengisi kekosongan jabatan, sehingga kewenangannya terbatas dan tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Keberadaan menteri *ad interim* cukup penting untuk mengisi kekosongan jabatan, dalam hal terdapat menteri yang berhalangan, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dan tidak mengalami stagnasi. Imam al-Mawardi membagi dua kedudukan menteri, yaitu *wazir tanfidzi* dan *wazir tafwidhi* dan dari segi fungsinya, *wazir tafwidhi* dapat dipadankan dengan menteri *ad interim*. Pendapat al-Mawardi tersebut juga sejalan dengan pendapatnya Ibnu Khaldun dalam memosisikan menteri *ad interim*.

<sup>42</sup> Raghil As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam*: 503.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin politik islam*: 128.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Asrianti dan Subehan Khalik. “Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten soppeng dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Halil, Abdul dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015.” *Siyasatuna* 1, no. (2019).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Hadadde. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Jafar, Usman. “Negara dalam Pemikiran Politik.” *al-Hikmah* XII, no. 1 (2011).
- Jafar, Usman. “Islam dan Politik: Tela’ah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia.” *al-Daulah* 6, no. 1 (2017).
- Jafar, Usman. “Kekuasaan dalam Tradisi Politik Islam.” *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Jafar, Usman. “Konflik Hukum Islam dan Solusinya.” *al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Jumadi. “Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum.” *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Jumadi. “Beberapa Aspek Negara dan Hukum Dalam Sistem Hukum Adat.” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Pratiwi, Ratih dan Hamzah Hasan. “Pemungutan Liar di Desa Batuganda Kabuoaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Siska dkk. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi Umar, Kusnadi and patawari patawari. 2021. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM* 9 (1). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

### Buku

- Ansori, Luthfi. *Legal Drafting: Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo, 2019.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangan Peradaban Islam, cet-1*. Jakarta Timur; Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Dwitama, Sigit Egi. *Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri dalam mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Masena Benhard Advocates Law Firm and Partners.

- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam al-Siyasah wa al-dini wa al-Tsaqofi wa al-ijtima'I*, juz 4. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1967.
- Hole, Edwin. *Andalus: Spain Under the Muslim*. London: Roberth Hale Limited, 1958.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet ke II*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Khaldun, Muhammad bin. *Muqaddimah, terj. Masturi Irham, dkk, Cet. 9*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Munawwir, A.W. dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia group, 2019.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- al-Mawardi, Imam. *Al-ahkam Sulthaniyyah*. Terj. Fadli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, cet. II*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2006.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam sulthaniyyah*, Terj. Khalifurrahman Fath, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta; Qitshi Press, 2014.

### **Peraturan**

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.